



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tab

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anak Agung Sri Ary;  
Tempat Lahir : Gianyar;  
Tanggal lahir : 28 Oktober 1980;  
Umur : 37 tahun;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Tengkulak Kaja Kauh, Desa Kemenuh,  
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
3. Penuntut umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anak Agung Sri Ary terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak Agung Sri Ary berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa Anak Agung Sri Ary tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Eni Christiana

- 1 (satu) buah dompet warna merah muda.

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017, nomor polisi DK 5634 LT, nomor rangka : MH1JFZ115HK712805, nomor mesin : JFZ1E1721557, STNK atas nama I Kadek Padma Naba, alamat Br. Dinas Semana, Singakerta, Ubud, Gianyar.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2017 nomor polisi : DK 5634 LT, atas nama I Kadek Padma Naba, alamat Br. Dinas Semana, Singakerta, Ubud, Gianyar.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat.

Dikembalikan kepada Saksi I Kadek Padma Naba.

5. Menetapkan agar terdakwa Anak Agung Sri Ary dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Anak Agung Sri Ary pada hari Kamis Tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 09.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Minimarket CFS yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Ngayor Br. Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan telah “mengambil uang tunai sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi (korban) Eni Christiana, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Anak Agung Sri Ary datang ke Minimarket CFS milik saksi Eni Christiana dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Kendaraan DK 5634 LT milik saksi I Kadek Padma Naba Als. Botak, sampai didalam minimarket Terdakwa langsung mengambil keranjang untuk mengangkut barang belanjaan berupa 5 (lima) bungkus mie instan, 2 (dua) buah Larutan, kacang, 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna cokelat, dan sepasang sandal jepit. Kemudian saat Terdakwa melakukan pembayaran di kasir yang dijaga oleh saksi Katimin dengan total belanja sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menyelesaikan pembayarannya dikasir, saksi Katimin bertanya kepada Terdakwa “dari mana?” lalu dijawab Terdakwa “dari kampung Gianyar”, kemudian Terdakwa mengeluarkan handphone dari dalam tasnya, karena handphone Terdakwa dalam kondisi mati, Terdakwa meminjam charger kepada saksi Katimin, lalu saksi Katimin pergi keluar menuju Basecamp tempat tidur yang berada di Utara minimarket untuk mengambilkan charger dan pada saat saksi Katimin keluar mengambil charger, Terdakwa mengambil uang tunai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ada didalam laci meja kasir yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan kanan, dan selanjutnya uang tunai tersebut dimasukkan kedalam tas kresek berwarna hitam putih tempat belanjaan Terdakwa. Berselang beberapa menit datang saksi Katimin membawakan charger, namun Terdakwa mengatakan tidak jadi meminjam charger karena handphone milik Terdakwa sudah bisa diaktifkan kembali dan selanjutnya Terdakwa pergi keluar minimarket CFS dengan barang belanjanya.
- Bahwa saat Terdakwa sudah keluar minimarket dan hendak menuju sepeda motornya, saksi I Wayan Arsana selaku security sempat bertanya kepada Terdakwa, namun karena tidak nyambung dengan pembicaraan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa curiga saksi I Wayan Arsana mencatat Nomor Kendaraan Terdakwa yakni DK 5634 LT dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan tergesa-gesa menuju arah Pupuan. Setelah Terdakwa pergi saksi I Wayan Arsana menyuruh saksi Katimin memeriksa uang di laci meja kasir, setelah diperiksa diketahui uang sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah hilang;

- Bahwa Terdakwa Anak Agung Sri Ary mengambil uang tunai sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ada di laci meja kasir Minimarket CFS tersebut dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi (korban) Eni Christiana.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 Terdakwa Anak Agung Sri Ary telah ditangkap dan diamankan oleh saksi I Putu Sukardiasa petugas Kepolisian Sektor Pupuan di rumah kontrakan Terdakwa di Banjar Semana, Desa Singakerta, Ubud, Gianyar.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anak Agung Sri Ary tersebut, saksi Eni Christiana mengalami kerugian sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eni Christiana, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa kronologis peristiwanya yakni pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, dari jam 10.30 wita, saksi ditelepon oleh Pak Katimin dan menanyakan keberadaan saksi, kemudian Pak Katimin menceritakan kepada saksi bahwa saat itu telah terjadi peristiwa pencurian dan Pak Katimin telah menjelaskan bahwa dirinya telah melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas Kepolisian. Bahwa dari laporan Pak Katimin kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekira jam 09.30 wita, bertempat di Minimarket CFS yang berlokasi di Ngayor di Br. Dinas Paka, Ds. Sanda, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah melakukan perbuatan pencurian tersebut dan setelah diberitahu dikantor Polisi baru saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui yang telah diduga melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang tersebut berupa uang tunai dengan jumlah kurang lebih sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa dari peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Katimin, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekira jam 09.30 wita dimana saat itu saksi bekerja untuk menjaga Minimarket CFS, kemudian datang seorang perempuan yang selanjutnya saksi ketahui namanya adalah Anak Agung Sri Ary dari arah Tabanan dengan menggunakan sepeda motro Honda Beat warna hitam kemudian masuk ke Minimarket, sesampai didalam orang tersebut langsung mengambil keranjang belanjaan ada beberapa makanan, selanjutnya mengambil celana dan sandal dan kembali masuk ke Minimarket untuk melakukan pembayaran di Kasir dengan total belanja sebesar Rp 120.000,00 (setaus dua puluh ribu rupiah), sebelum uang pembayaran dimasukan kelaci kasir, Terdakwa Anak Agung Sri Ary mengeluarkan HP dan minta pinjam Charger kepada saksi kemudian saksi keluar menuju Base Camp tempat saksi tidur yang berada diantara Minimarket untuk mengambil Charger dan beberapa menit kembali ke Minimarket, sesampai di Minimarket Terdakwa Anak Agung Sri Ary mengatakan tidak jadi meminjam charger karena handphone miliknya sudah hidup dan kemudian keluar Minimarket dan diluar saksi sempat melihat Terdakwa Anak Agung Sri Ary ditanya oleh Scurity atas nama I Wayan Arsana, selanjutnya Terdakwa Anak Agung Sri Ary pergi kearah Pupuan, kemudian I Wayan Arsana menyuruh saksi mengecek uang dilaci dan diketahui uang dilaci hilang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah),

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian I Wayan Arsana mengejar Terdakwa Anak Agung Sri Ary menuju arah Pupuan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah melakukan perbuatan pencurian tersebut dan setelah diberitahu dikantor Polisi baru saksi mengetahui yang telah diduga melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa jumlah uang yang telah hilang tersebut sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribuan dan lima puluh ribuan, yang merupakan hasil penjualan selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa yang menyimpan uang dilaci tersebut adalah saksi, yang merupakan uang hasil penjualan di Minimarket CFS selama 4 (empat) hari dan saat uang dalam laci diambil oleh Terdakwa , laci tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan kuncinya masih nyantol;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang berbelanja selain Terdakwa, dan Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara berdiri didepan meja kasir, dan pada saat saksi tinggal untuk mengambil charger, Terdakwa menuju laci kasir yang tidak terkunci dan mengambil uang tersebut, tanpa minta ijin kepada saksi maupun pemilik uang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I Wayan Arsana, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekira jam 09.30 wita, bertempat di Minimarket JFS yang berlokasi di Ngayor Br. Dinas Paka, Ds. Sanda, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan telah terjadi pencurian uang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang diluar sebelah utara Minimarket CFS, dimana saksi bekerja di Minimarket CFS tersebut sebagai Security;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekira jam 09.30 wita, saat itu saksi sedang mencuci mantel disebelah utara Minimarket, selanjutnya saksi melihat seorang perempuan datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang selanjutnya saksi ketahui namanya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Anak Agung Sri Ary, masuk ke Minimarket CFS dan setelah sampai didalam langsung mengambil keranjang untuk mengangkut barang belanjaan, saat itu saksi masih mencuci mantelnya kemudian melihat Katimin keluar dan menuju Base Camp tempat tidurnya dan kembali menuju Minimarket, semula saksi mengira Terdakwa Anak Agung Sri Ary sudah pergi meninggalkan Minimarket namun saat saksi kedepan Minimarket, saksi baru melihat Terdakwa Anak Agung Sri Ary mengambil sepeda motornya dan saksi bertanya "dari mana?" dan dijawab "mau pulang kampung", dan karena menurut saksi jawaban Anak Agung Sri Ary tidak nyambung kemudian saksi mengulang pertanyaannya dan dijawab "mau ke Bajra" sambil pergi tergesa-gesa kearah Pupuan, karena saksi curiga selanjutnya saksi mencatat plat kendaraan yang dikendarai Terdakwa Anak Agung Sri Ary yaitu DK 5634 LT, selanjutnya saksi bertanya kepada Katimin : "tadi ada pinjam apa?" dan dijawab "pinjam carger" dan kemudian saksi menyuruh Katimin mengecek uang dan setelah dicek ternyata uang dalam laci kasir kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah hilang, selanjutnya saksi melakukan pengejaran sampai ke Ds. Batungsel namun tidak ketemu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah melakukan perbuatan pencurian tersebut dan setelah diberitahu dikantor Polisi baru saksi mengetahui yang telah diduga melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa jumlah uang yang telah hilang tersebut sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribuan dan lima puluh ribuan, yang merupakan hasil penjualan selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa yang menyimpan uang dilaci tersebut adalah Katimin, yang merupakan uang hasil penjualan di Minimarket CFS selama 4 (empat) hari dan saat uang dalam laci diambil oleh Terdakwa, menurut Katimin laci tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan kuncinya masih nyantol;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang berbelanja selain Terdakwa Anak Agung Sri Ary, dan dugaan saksi pada saat Katimin pergi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Base Camp untuk mengambil carger, Terdakwa ANAK AGUNG SRI ARI berjalan menuju laci kasir yang tidak terkunci dan mengambil uang tersebut dan dimasukan ke tas karena saksi melihat Terdakwa Anak Agung Sri Ary membawa tas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I Putu Sukardiasa, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian uang tersebut di Banjar Semane, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 dan selanjutnya dibawa ke Polsek Pupuan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan saksi mengenali bahwa memang benar dia yang datang dengan mengendarai sepeda motor Beat Hitam DK 5634 LT ke Minimarket CFS untuk berbelanja dan berpura-pura meminjam Charger kemudian mengambil uang di laci kasir dan juga sebelumnya dia telah mengakui perbuatannya mengambil uang tersebut sehingga terhadapnya selanjutnya dilakukan penangkapan di Polsek Pupuan Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut di Minimarket CFS yang berlokasi di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, dan pemilik Minimarket CFS tersebut adalah Eni Christiana dari Denpasar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa serta dari keterangan saksi-saksi, pelaku Terdakwa melakukannya sendirian, dan menurut laporan kasir Minimarket CFS yang bernama Katimin bahwa uang yang hilang sejumlah Rp. 4.000.000,00 ( empat juta rupiah ) namun Terdakwa mengakui mengambil Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) dan saat itu laci meja tidak terkunci dan kuncinya masih nyantol dilaci;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia mengambil uang Rp. 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) lagi Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) masih utuh dibawa dan lagi Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, saksi juga mengamankan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah), dompet dan sepeda motor Beat Hitam DK 5634 LT dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi I Kadek Padma Naba Alias Botak, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekira jam 09.30 wita, dan tempatnya saksi tidak mengetahui dan yang saksi ketahui tempatnya hanya Desa Sanda, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah Anak Agung Sri Ary, 38 tahun, pekerjaan Pedagang, alamat Br. Tengkulak Kaja Kauh, Ds. Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, sedangkan yang menjadi korbannya, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saat ini dia merupakan pacar saksi dan sudah menjalin hubungan selama 2 tahun, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut karena pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 11.30 wita saksi dicari oleh petugas ditempat kost saksi yang berlokasi di Br. Semana, Ds. Singakerta, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, kemudian petugas menanyakan Anak Agung Sri Ary yang saat itu saksi tidak mengetahui keberadaannya, kemudian saksi bertanya : “Ada apa Pak” dan dijelaskan oleh petugas bahwa Anak Agung Sri Ary telah diduga melakukan perbuatan pencurian, kemudian saksi disuruh menelepon Anak Agung Sri Ary oleh petugas kepolisian untuk menyuruh datang ketempat kost saksi, selang 20 menit lamanya kemudian datang Anak Agung Sri Ary dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu Sepeda motor Honda Beat DK 5634 LT, kemudian petugas mengajak Anak Agung Sri Ary kekantor polisi untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, saksi ada dikampung di Br. Dinas Margasari, Ds. Pujungan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan, karena saat itu masih

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suasana hari Raya Galungan, dan saat itu sepeda motor milik saksi (Honda Beat DK 5634 LT) dipakai oleh Anak Agung Sri Ary untuk bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Ni Wayan Arianti, keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi ada dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pencurian, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekira jam 09.30 wita, bertempat di Minimarket CFS yang berlokasi di Ngayor, Br. Dinas Paka, Desa Sanda, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan, dan saksi mengetahuinya setelah diperiksa oleh petugas;
- Bahwa yang saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 adalah sekira jam 06.00 wita bangun pagi kemudian membersihkan perabotan rumah tangga dan sarana sembahyang, sekitar 09.30 wita tiba-tiba datang seorang perempuan nyelonong kerumah saksi tanpa permisi dengan mengendarai sepeda motor jenis Matic warna hitam dimana jenis dan nomor polisinya saksi tidak ingat, dengan ciri-ciri wanita tersebut gemuk, tinggi sekitar 150 cm kulit sawo matang, rambut lurus, dan memarkir sepeda motornya didepan rumah saksi, kemudian perempuan tersebut turun dari sepeda motornya dan duduk dilantai dekat balai, kemudian saksi mendekati orang tersebut dan bertanya bertanya : “Bu saking napi ?” (Bu dari mana?) dan dijawab : “Tiang uli Gianyar Lebih” (Saya dari Gianyar Lebih), tiang mau nyilih tongos Bu, ketug bayun tiange” (Saya mau pinjam tempat Bu, saya merasa takut) “tumben tiang ngabe motor, biasane megandeng” (Tumben saya bawa motor biasanya saya dibonceng), kemudian saksi bertanya : “ Bu kal lunge kije mangkin ?” (Bu mau pergi kemana sekarang) dan dijawab : “Tiang kal ke Munduktemu “ (Saya mau ke Munduktemu), kemudian saksi bertanya : “ Munduktemu napi Bu?” (Munduktemu dimana Bu?, dan dijawab : “Munduk Temu didangsah-dangsah?” (Munduktemu didatar- datar), kemudian saksi bertanya : “Wenten karya Bu” (Ada kerja/Upacara Bu) dan dijawab : “Nggih, misan tiange nganten.” (Ya sepupu saya menikah).



Kemudian perempuan tersebut saksi tingalkan dan sempat saksi tawari minum namun dia tidak mau, selang satu jam kemudian saksi melihat perempuan tersebut mengganti pakaian dengan memakai celana baru, dimana sebelumnya sempat saksi tawari untuk mengganti pakaian di kamar mandi, namun perempuan tersebut tidak mau, setelah memakai celana baru, perempuan tersebut memberikan saksi minuman larutan, sarimi dan kacang telur, dan perempuan tersebut pergi menggunakan sepeda motor kearah Pupuan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas perempuan yang nyelonong kerumah saksi tersebut, dimana perempuan tersebut mengaku dari Lebih, Gianyar, namun setelah saksi diperiksa oleh petugas baru saksi mengetahui bahwa namanya adalah Anak Agung Sri Ary;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Anak Agung Sri Ary di rumah saksi yang ada di rumah saksi hanya saksi bersama anak saksi yang berumur 5 tahun saja, dimana saat itu Anak Agung Sri Ary hanya sendiri, dan sebelumnya Anak Agung Sri Ary tidak pernah nyelonong kerumah saksi, dan saksi tidak ada rasa curiga terhadap Anak Agung Sri Ary saat itu, dimana rumah saksi dengan Minimarket CFS jaraknya sekitar 5 km;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 09.30 wita bertempat di Minimarket yang berlokasi di Br. Dinas Paka, Ds. Sanda, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik uang yang telah diambil di Minimarket tersebut dan setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Pupuan baru Terdakwa mengetahuinya bahwa pemiliknya adalah Eni Christiana yang merupakan pemilik Minimarket CFS, dan Terdakwa mengambil uang tersebut seorang diri;
- Bahwa kronologis peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Terdakwa berangkat dari tempat kost di Br. Semana, Ds. Ubud, Kec. Gianyar, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 5634 LT menuju Desa Pujungan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan untuk membawakan I Kadek Padma Naba pakaiannya, namun ditengah



perjalanan Terdakwa mampir di Minimarket CFS yang berlokasi di Br. Dinas Paka, Ds. Sanda, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan untuk berbelanja/membeli 1 buah celana kain panjang warna coklat, satu pasang sandal dan 5 buah sarimi yang dilayani oleh seorang laki-laki, kemudian Terdakwa mengeluarkan HP miliknya yang saat itu off kemudian meminjam charger kepada penjaga toko tersebut, kemudian laki-laki penjaga toko pergi ke belakang untuk mengambil charger dan pada saat itu Terdakwa mengambil uang tunai yang saat itu laci meja terbuka dan Terdakwa melihat sejumlah uang dan mengambil dengan tangan kanan, kemudian dimasukan kedalam tas kresek warna hitam putih, kemudian laki-laki tersebut datang dengan membawa charger lalu Terdakwa menghidupkan hp Terdakwa tersebut namun tanda batrai merah, dan Terdakwa tidak jadi meminjam Charger kepada pelayan tersebut, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke arah Pupuan namun di tengah perjalanan Terdakwa belok ke perkebunan dan istirahat lalu Terdakwa mengambil uang yang tadinya Terdakwa letakkan di dalam tas kresek warna hitam putih dipindahkan ke dompet kecil milik Terdakwa dan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana kanan yang dipakai, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Desa Pujungan membawakan pakaian milik I Kadek Padma Naba, setelah Terdakwa memberikan pakaiannya tersebut sekira 11.30 wita Terdakwa pun kembali ke Gianyar dan uang tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sisanya berjumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) telah disita oleh petugas, setelah Terdakwa meninggalkan Minimarket CFS, Terdakwa sempat berhenti didekat Villa yang masih berlokasi di Desa Sanda Kec. Pupuan, dan Terdakwa memarkir sepeda motor didepan rumah penduduk dan kemudian Terdakwa duduk dilantai dekat balai, kemudian Terdakwa didekati oleh seorang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan bertanya kepada Terdakwa: "Bu saking napi?" (Bu dari mana?) dan Terdakwa jawab : "Tiang uli Gianyar" (Terdakwa dari Gianyar), tiang nyilih tongos Bu, ketug bayun tiange" (Terdakwa pinjam tempat Bu, Terdakwa merasa takut), tumben tiang ngabe motor, biasane megandeng (tumben Terdakwa bawa motor sendiri biasanya dibonceng), kemudian perempuan tersebut bertanya : "Bu kal lunga kije mangkin? (Bu mau pergi kemana sekarang), dan Terdakwa sudah lupa dengan apa yang Terdakwa jawab dulu, dan yang masih Terdakwa ingat saat itu Terdakwa ada ditawarkan minum namun Terdakwa tidak mau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa ada memakai celana yang baru Terdakwa beli di Minimarket CFS, setelah Terdakwa memakai celana Terdakwa duduk kembali, pada saat Terdakwa mau pamit kemudian Terdakwa ada memberi perempuan tersebut sarimi, minuman larutan dan yang lainnya Terdakwa lupa dan setelah itu Terdakwa pamit pergi dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada siapa pun untuk mengambil uang tunai di laci meja dalam mini market tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut, uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 No.Po.DK-5634-LT, Noka.MH1JFZ115HK712805, Nosin.JFZ1E1721557;
- 1 (satu) lembar SYNK Honda Beat tahun 2017 No.Pol. DK-5634-LT atas nama I Kadek Padma Naba alamat Br.Dinas Semana, Singakerta, Ubud, Gianyar;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 pukul 09.30 Wita Terdakwa datang ke Minimarket CFS milik saksi Eni Christiana yang terletak di Ngayor Br. Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan cara dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Kendaraan DK 5634 LT milik saksi I Kadek Padma Naba Als Botak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam minimarket Terdakwa langsung mengambil keranjang untuk mengangkut barang belanjaan berupa 5 (lima) bungkus mie instan, 2 (dua) buah Larutan, kacang, 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna coklat, dan sepasang sandal jepit;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa melakukan pembayaran di kasir yang dijaga oleh saksi Katimin dengan total belanja sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa mengeluarkan handphone dan meminta meminjam charger kepada saksi Katimin, lalu saksi Katimin pergi keluar menuju Basecamp tempat tidur yang berada di Utara minimarket untuk mengambilkan charger;
- Bahwa pada saat saksi Katimin keluar mengambil charger, Terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ada di dalam laci meja kasir yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan kanan, dan selanjutnya uang tunai tersebut dimasukkan kedalam tas kresek berwarna hitam putih tempat belanjaan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Katimin datang kembali dengan membawakan charger, namun Terdakwa mengatakan tidak jadi meminjam charger dan pergi keluar minimarket CFS dengan barang belanjanya beserta uang tunai yang telah Terdakwa ambil dari laci meja kasir tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut tanpa seijin saksi Eni Christiana selaku pemilik;
- Bahwa uang yang diambilnya tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sisanya berjumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak dipergunakan lagi yang Terdakwa simpan dalam dompet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang perempuan yang di persidangan menyatakan bernama Anak Agung Sri Ary dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 362 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya benda milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 pukul 09.30 Wita Terdakwa datang ke Minimarket CFS milik saksi Eni Christiana yang terletak di Ngayor Br. Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan cara dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Kendaraan DK 5634 LT milik saksi I Kadek Padma Naba Als Botak. Bahwa di dalam minimarket Terdakwa langsung mengambil keranjang untuk mengangkut barang belanjaan berupa 5 (lima) bungkus mie instan, 2 (dua) buah Larutan, kacang, 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna cokelat, dan sepasang sandal jepit. Bahwa kemudian saat



Terdakwa melakukan pembayaran di kasir yang dijaga oleh saksi Katimin dengan total belanja sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa mengeluarkan handphone dan meminta meminjam charger kepada saksi Katimin, lalu saksi Katimin pergi keluar menuju Basecamp tempat tidur yang berada di Utara minimarket untuk mengambil charger. Bahwa pada saat saksi Katimin keluar mengambil charger, Terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ada di dalam laci meja kasir yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan kanan, dan selanjutnya uang tunai tersebut dimasukkan kedalam tas kresek berwarna hitam putih tempat belanjaan Terdakwa. Bahwa setelah itu saksi Katimin datang kembali dengan membawakan charger, namun Terdakwa mengatakan tidak jadi meminjam charger dan pergi keluar minimarket CFS dengan barang belanjanya beserta uang tunai yang telah Terdakwa ambil dari laci meja kasir tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa seijin saksi Eni Christiana selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sadar menghendaki untuk memiliki uang tunai sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana uang yang diambilnya tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sisanya berjumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak dipergunakan lagi yang Terdakwa simpan dalam dompet, sementara Terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum yaitu tanpa seizin pemilik, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Eni Christiana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017, nomor polisi DK 5634 LT, nomor

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka : MH1JFZ115HK712805, nomor mesin : JFZ1E1721557, STNK atas nama I Kadek Padma Naba, alamat Br. Dinas Semana, Singakerta, Ubud, Gianyar, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2017 nomor polisi : DK 5634 LT, atas nama I Kadek Padma Naba, alamat Br. Dinas Semana, Singakerta, Ubud, Gianyar, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Kadek Padma Naba.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anak Agung Sri Ary** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).  
Dikembalikan kepada saksi Eni Christiana.
  - 1 (satu) buah dompet warna merah muda.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017, nomor polisi DK 5634 LT, nomor rangka : MH1JFZ115HK712805, nomor mesin : JFZ1E1721557, STNK atas nama I Kadek Padma Naba, alamat Br. Dinas Semana, Singakerta, Ubud, Gianyar.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2017 nomor polisi : DK 5634 LT, atas nama I Kadek Padma Naba, alamat Br. Dinas Semana, Singakerta, Ubud, Gianyar.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat.  
Dikembalikan kepada saksi I Kadek Padma Naba.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa**, tanggal **18 September 2018**, oleh **Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Made Oka Sarasmijaya, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **I Gede Hady Sunantara, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**

**Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Made Oka Sarasmijaya, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20